



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Rangkap Jabatan Anggota POLRI

Pemohon	: Syamsul Jahidin, Ria Merryanti A.P., Marina Ria Aritonang, dan H. Edy Rudyanto
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 16 April 2026
Ikhtisar Putusan	:

Dalam permohonan ini Pemohon I dan Pemohon III mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan; Pemohon II mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai ASN pada rumah sakit; dan Pemohon IV mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa, pengamat kebijakan publik dan advokat yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat norma Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang mengatur ihwal pengertian frasa “jabatan di luar kepolisian” sebagai jabatan yang memerlukan syarat anggota kepolisian perlu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan permohonan *a quo* para Pemohon mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adies Kadir dengan alasan terdapat konflik kepentingan yang nyata akan terjadi. Terhadap permohonan dimaksud Rapat Permusyawaratan Hakim memutuskan menolak permohonan hak ingkar dengan alasan tidak ada relevansi antara objek permohonan dengan kekhawatiran para Pemohon perihal adanya konflik kepentingan Hakim Konstitusi Adies Kadir.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan persyaratan formil permohonan para Pemohon. Dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah perlu menegaskan salah satu syarat formil yang diatur Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu pengajuan permohonan disertai dengan penyampaian alat bukti yang telah dibubuhi materai. Berkaitan

dengan hal tersebut para Pemohon ketika mengajukan permohonan tidak menyertakan alat bukti yang telah dibubuhi meterai, melainkan hanya menyerahkan *soft copy* alat bukti.

Demikian pula saat mengajukan perbaikan permohonan, para Pemohon tetap tidak mengajukan alat bukti. Para Pemohon juga tidak menandatangani berkas perbaikan permohonan sebagaimana mestinya. Walaupun pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan Pemohon I telah menyerahkan surat kuasa, namun kuasa hukum tersebut tidak pula menandatangani perbaikan permohonan dimaksud. Terlebih lagi kuasa hukum para Pemohon tidak hadir dalam persidangan dimaksud sampai dengan berakhirnya persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.